



P U T U S A N

Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si.**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Taman Saturnus II No. 14 L-30 Rt.02 Rw.16Kel.
Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kota Bandung
Pendidikan : S-2

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu, WIENARNO DJATI, SH.MH, WILSON TAMBUNAN SH, IMAN NURHADI, SH, HARJANTO, SH., DON RITTO, SH., MH., dan HARYANTO, SH semuanya adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012 ; -----

Terdakwa ditahan di rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan 28 Desember 2011 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 29 Desember 2011 sampai dengan 06 Pebruari 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung (pertama) sejak 07 Pebruari 2012 sampai dengan 07 Maret 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung (kedua) sejak 08 Maret 2012 sampai dengan 06 April 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak 16 Maret 2012 sampai dengan 04 April 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak 05 April 2012 sampai dengan 04 Mei 2012 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak 27 April 2012 sampai dengan 26 Mei 2012 ; -----
- Pengalihan penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Mei 2012 Nomor : 24 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 26 Mei 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 06 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d tanggal 25 Juli 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 65 / Pen / Tipikor / 2012 / 2012 sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 24 Agustus 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Agustus 2012 Nomor : 65 / Pen / Tipikor / 2012 / 2012 sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor : 05/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 27 April 2012 Nomor : PDS-06/BDUNG/03/2012, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si.** sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009 bersama-sama dengan **ROCHMAN, S.Sos., UUS RUSLAN, FIRMAN HIMAWAN, YANOS**

Hal 2 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTADI, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastu Kencana Nomor 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. diangkat sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 622 tahun 2008 BAB III Nomenklatur Pengelola Urusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah huruf b Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 6, Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya ;
 - b. Menginventarisir jadwal kegiatan Sekretaris Daerah ;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan Sekretaris Daerah sesuai waktu pelaksanaan atau prioritas kegiatan ;
 - d. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah ;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
 - f. Melaporkan hasil pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan.

Hal 3 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rutinitas tugas sehari-hari, sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung bertugas :

- Mendampingi Sekretaris Daerah ;
- Mengkoordinasikan jadwal kegiatan / acara Sekretaris Daerah ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Sekretaris Daerah.

2. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos. yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.363-Keu/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ROCHMAN, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penatausahaan permintaan pembayaran, meliputi:
 - 1) Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mencakup, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD);
 - 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - 4) Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan

Hal 4 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- 7) Mencatat setiap pengajuan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke dalam register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- c. Pelaksanaan tugas penatausahaan pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja, menggunakan :
 - 1) Buku Kas Umum (BKU);
 - 2) Buku Pembantu Kas Tunai;
 - 3) Buku Pembantu Simpanan/Bank;
 - 4) Buku Pembantu Panjar;
 - 5) Buku Pembantu Pajak;
 - 6) Buku Pembantu Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja; dan
 - 7) Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- d. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) transaksi pengeluaran secara administrasi kepada Pengguna Anggaran ;
- e. Menyampaikan laporan pengesahan surat pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat menyampaikan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang (SPM-GU) ;
- f. Pelaksanaan tugas penatausahaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran belanja mencakup :
 - 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
 - 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - 5) Register penutupan kas.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan Anggaran Belanja Bantuan

Hal 5 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp.56.895.900.000.- (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 menjadi Rp.77.940.900.000.- (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp. 57.967.700.000.- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 10.328.600.000.- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota Bandung Rp. 1.024.100.000.- (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan penerimannya Rp. 4.920.500.000.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung; dan

Hal 6 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

6. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:
- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
7. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu:
- 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota.
 - 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial, meliputi:

Hal 7 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
 - b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;
 - c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan / jalan / jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun / diperbaiki.
8. Pada sekitar akhir Desember 2008, ROCHMAN, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada ROCHMAN, S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada ROCHMAN, S.Sos. melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu ;
9. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis atau lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan secara tertulis atau lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan/ menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART), fotocopy KTP dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung;

Hal 8 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial TA 2009 yang telah ditandatangani oleh ROCHMAN, S.Sos. diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung DADA ROSADA maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI dengan perincian sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
2. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp.904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan **bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;**

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No: 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, dan memerintahkan H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 agar menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh EDI SISWADI tersebut, selanjutnya H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/ memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung,

Hal 9 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari: terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, MOCH. LUKMAN, YUSUF HIDAYAT dan WINITA P yang **bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial**;

12. Bahwa H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 memerintahkan stafnya BURHANUDDIN agar SP2D atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN diserahkan kepada FIRMAN HIMAWAN, selaku penerima surat kuasa untuk pencairan belanja dana bantuan sosial tersebut. Adapun jumlah SP2D bantuan sosial Kota Bandung tahun 2009 yang dicairkan atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. FIRMAN HIMAWAN, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut diatas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan **bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial**.

13. Bahwa terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN sebagai pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D TA 2009 telah menandatangani surat kuasa sebagai pihak pemberi kuasa dan FIRMAN HIMAWAN menandatangani surat kuasa sebagai pihak penerima kuasa untuk mencairkan Belanja Bantuan Sosial dari Kas Daerah Kota

Hal 10 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D.

14. Bahwa FIRMAN HIMAWAN membawa SP2D atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan atas nama FIRMAN HIMAWAN sendiri dengan dilampiri surat kuasa dan foto copy KTP dari terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN ke Kas Daerah Kota Bandung pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung selaku Kas Daerah Kota Bandung. FIRMAN HIMAWAN mencairkan SP2D Belanja Bantuan Sosial TA 2009 atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan atas nama FIRMAN HIMAWAN sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian FIRMAN HIMAWAN menyerahkan pencairan Belanja Bantuan Sosial TA 2009 sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SP2D kepada ROCHMAN, S.Sos.;
15. Bahwa Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi sesuai permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dan permintaan lisan atau tertulis Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan sekretaris pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT kepada ROCHMAN, S.Sos. maka Rochman, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp.25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, FIRMAN HIMAWAN, HENDRA dan ERRI ;

Hal 11 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh ROCHMAN, S.Sos. untuk Belanja Bantuan Sosial tahun 2009 atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dkk. sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ;
17. Bahwa ROCHMAN, S.Sos.mengetahui bahwa terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, namun ROCHMAN, S.Sos.tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI;
18. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp 77.585.275.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
19. Untuk tahun anggaran 2009 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
20. Bahwa pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
 - (1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.
 - (2) Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Hal 12 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (6) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- (7) Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- (8) Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (9) Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung.
21. Bahwa pencairan maupun penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si.

Hal 13 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan HERI NURHAYAT, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, HENDRA, ERRI dan ROCHMAN, S.Sos.

22. Akibat perbuatan terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009 bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., UUS RUSLAN, FIRMAN HIMAWAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastu Kencana No. 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1

Hal 14 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. diangkat sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.27/Kep.247-BKD/2009 tanggal 27 Februari 2009. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 622 tahun 2008 BAB III Nomenklatur Pengelola Urusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah huruf b Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 6, Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. Menginventarisir jadwal kegiatan Sekretaris Daerah;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan Sekretaris Daerah sesuai waktu pelaksanaan atau prioritas kegiatan;
 - d. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. Melaporkan hasil pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan.

Dalam rutinitas tugas sehari-hari, sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung bertugas :

- Mendampingi Sekretaris Daerah;
- Mengkoordinasikan jadwal kegiatan / acara Sekretaris Daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Sekretaris Daerah.

2. Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos. yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.363-Kep.2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna

Hal 15 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. ROCHMAN, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penatausahaan permintaan pembayaran, meliputi:
 - 1) Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mencakup, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD);
 - 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - 4) Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
 - 6) Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
 - 7) Mencatat setiap pengajuan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke dalam register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/ LS).

Hal 16 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan tugas penatausahaan pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja, menggunakan:
 - 1) Buku Kas Umum (BKU);
 - 2) Buku Pembantu Kas Tunai;
 - 3) Buku Pembantu Simpanan/Bank;
 - 4) Buku Pembantu Panjar;
 - 5) Buku Pembantu Pajak;
 - 6) Buku Pembantu Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja; dan
 - 7) Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
 - d. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) transaksi pengeluaran secara administrasi kepada Pengguna Anggaran;
 - e. Menyampaikan laporan pengesahan surat pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat menyampaikan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang (SPM-GU);
 - f. Pelaksanaan tugas penatausahaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran belanja mencakup:
 - 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
 - 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - 5) Register penutupan kas.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 56.895.900.000.- (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 menjadi Rp. 77.940.900.000.- (tujuh puluh tujuh milyar

Hal 17 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp. 57.967.700.000.- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 10.328.600.000.- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota Bandung Rp. 1.024.100.000.- (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan penerimannya Rp. 4.920.500.000.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung; dan

5. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan: "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Hal 18 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :
"pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

6. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
- b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

7. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu:

- 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota.
- 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial, meliputi :

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
- b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;

Hal 19 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan / jalan / jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun / diperbaiki.
8. Bahwa Pada sekitar akhir Desember 2008, ROCHMAN, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada ROCHMAN, S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada ROCHMAN, S.Sos. melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu;
9. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis atau lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan secara tertulis atau lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan/ menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART), fotocopy KTP dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung;
10. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial TA 2009 yang telah ditandatangani oleh ROCHMAN, S.Sos. diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota

Hal 20 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung DADA ROSADA maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI dengan perincian sebagai berikut:

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp.904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial:

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No: 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan/ menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, dan memerintahkan H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 agar menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh EDI SISWADI tersebut, selanjutnya H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/ memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, MOCH. LUKMAN, YUSUF HIDAYAT dan

Hal 21 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINITA P yang bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

12. Bahwa H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 memerintahkan stafnya BURHANUDDIN agar SP2D atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN diserahkan kepada FIRMAN HIMAWAN, selaku penerima surat kuasa untuk pencairan belanja dana bantuan sosial tersebut. Adapun jumlah SP2D bantuan sosial Kota Bandung tahun 2009 yang dicairkan atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. FIRMAN HIMAWAN, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut diatas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial.

12. Bahwa terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN sebagai pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D TA 2009 telah menandatangani surat kuasa sebagai pihak pemberi kuasa dan FIRMAN HIMAWAN menandatangani surat kuasa sebagai pihak penerima kuasa untuk mencairkan Belanja Bantuan Sosial dari Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D.

13. Bahwa FIRMAN HIMAWAN membawa SP2D atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan atas nama FIRMAN HIMAWAN sendiridengan dilampiri surat kuasa dan foto copy KTP dari terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN ke Kas Daerah Kota Bandung pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung selaku Kas Daerah Kota Bandung. FIRMAN HIMAWAN mencairkan SP2D Belanja Bantuan Sosial TA 2009 atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, WINATA P, YUSUF HIDAYAT, MOCH. LUKMAN dan atas nama FIRMAN HIMAWAN sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian FIRMAN HIMAWAN menyerahkan pencairan Belanja Bantuan Sosial TA 2009 sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SP2D kepada ROCHMAN, S.Sos.;
14. Bahwa Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi sesuai permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dan permintaan lisan atau tertulis Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dan sekretaris pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT kepada ROCHMAN, S.Sos. maka Rochman, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, FIRMAN HIMAWAN, HENDRA dan ERRI;

Hal 23 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh ROCHMAN, S.Sos. untuk Belanja Bantuan Sosial tahun 2009 atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dkk. sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung;
16. Bahwa ROCHMAN, S.Sos.mengetahui bahwa terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, namun ROCHMAN, S.Sos.tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI;
17. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp 77.585.275.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. Untuk tahun anggaran 2009 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
19. Bahwa pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
 - (1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

Hal 24 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.

(2) Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

(1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(3) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

(1) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

(3) Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

(4) Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
- b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(5) Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung.

Hal 25 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pencairan maupun penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah menguntungkan diri sendiri yakni terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan HERI NURHAYAT, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, HENDRA, ERRI dan ROCHMAN, S.Sos.
21. Akibat perbuatan terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. bersama-sama dengan ROCHMAN, S.Sos., UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-06/BDUNG/03/2012 tanggal 5 November 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

Hal 26 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ; -----
3. Uang pengganti dari kerugian negara sebesar Rp.66.558.880.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada 7 (tujuh) terdakwa (ROCHMAN, S.sos, FIRMAN HIMAWAN, SIP, UUS RUSLAN, SE.Msi, LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si, YANOS SEPTADI, Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si dan AHMAD MULYANA) sebanyak Rp.9.916.325.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.1.416.618.111,- (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
 3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.

Hal 27 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
- Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
- 4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
- 5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari–Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
- 6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
- 7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
- 8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
- 9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.

Hal 28 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010 ;
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010 ;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas ;
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;

Hal 29 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas ;
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 19.

Hal 30 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;

Hal 31 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010 ;
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
 - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
 - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
 - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
 - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
 - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30

Hal 32 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
 - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
 - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
 - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
 - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010 ;
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009 ;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;

Hal 33 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009 ;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009 ;
66. Kwitansi sebanyak 637 (enamratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
 2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
 8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
 11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
 12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
 13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
 14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
 15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
 16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.

Hal 34 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.

Hal 35 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Peberuari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
46. 124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
48. 28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 20 (duapuluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enampuluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April-Nopember 2010.

Hal 36 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kurnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.

Hal 37 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.

Hal 38 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret-November 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.

Hal 39 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009 ;
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010 ;
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
 2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
 4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
 5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
 7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
 8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
 10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
 11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
 12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
 13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-
71. 9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 40 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
 5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTHFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
 4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
 5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
 10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
 11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 41 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
 6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
 7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
 8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
 10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
 6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar

Hal 42 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar) ;
78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Yanos Septadi ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menghukum Terdakwa turut serta membayar uang pengganti sebesar Rp.9.440.225.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh karena pada saat proses Persidangan Perkara ini terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. bersama dengan para terdakwa lainnya dalam perkara yang terpisah telah turut mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp. 9.440.225.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu

Hal 43 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka uang pengganti tersebut tidak perlu dibayar oleh karena telah dititipkan / dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung ; -----

7. Menyatakan uang yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp. 9.440.225.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung ; -----

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.

Hal 44 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
 8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
 9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
 10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010 ;
 11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;
 12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.

Hal 45 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010 ;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
 - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas ;
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.

Hal 46 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas ;
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.

Hal 47 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :

Hal 48 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
- 43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
- 44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
- 45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
- 46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;
- 47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;
- 48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
 - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
 - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
 - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
 - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
 - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
 - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
 - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
 - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
 - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
 - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
- 49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
- 50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010 ;
- 51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
- 52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
- 53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
- 54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010 ;

Hal 49 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009 ;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009 ;
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009 ;
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009 ;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009 ;
66. Kwitansi sebanyak 637 (enamratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
 2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.

Hal 50 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
- 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
- 14.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
- 16.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
- 18.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
- 23.13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 24.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.

Hal 51 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
- 28.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
- 29.78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 30.101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
- 32.4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
- 33.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
- 35.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
- 36.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
- 37.61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
- 38.13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
- 39.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
- 41.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
- 42.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 43.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
- 44.19 (sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 46.124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
- 47.7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
- 48.28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
1. 20 (duapuluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enampuluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
 - 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
 - 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
 - 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
 - 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
 - 14.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantanto tanpa tanggal.

Hal 53 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
- 18.10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
- 23.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
- 25.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
- 28.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
- 29.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
- 30.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
- 32.8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
- 33.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.

Hal 54 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
- 36.30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 37.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
- 39.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
- 42.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
- 43.57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
- 44.22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
- 45.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
- 46.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
- 47.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
- 48.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
- 49.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
- 50.12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
- 51.68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
- 52.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
- 53.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.

Hal 55 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
- 55.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
- 56.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
- 57.27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 58.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
- 59.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 60.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
- 61.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
- 62.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
- 63.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
- 65.24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 66.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
- 67.50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
- 68.15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
- 69.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
- 70.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
- 71.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.

Hal 56 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.

70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut:

1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-

71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-

Hal 57 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
 4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
 5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
 10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
 11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
 3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
 4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
 7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
 9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
 11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 11. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 12. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 13. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 14. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 15. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
 16. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar

Hal 58 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
18. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
19. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
20. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
 6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar)
78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah);

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa

YANOS SEPTIADI ; -----

9. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa :
 1. Berita acara penyitaan tanggal 30 Desember 2011 ;
 2. Berita acara penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
 3. Berita acara penyitaan tanggal 14 Februari 2012 ;
 4. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
 5. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
 6. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012 ;
 7. Berita acara penerimaan transfer uang barang bukti tanggal 14 februari 2012 ;
 8. Copy permohonan titipan pengambilan uang negara atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tanggal 28 Agustus 2012 ;

Hal 59 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg. tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 05 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg. tanggal 04 Oktober 2012 ;
10. Berita acara serah terima Uang Titipan dari para Terdakwa perkara Bansos No.RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012 ;
11. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 01 Oktober 2012 ;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung tahun 2009 dan 2012 serta bukti Kwitansi tanda terima uang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor Bandung masing-masing pada tanggal 21 Desember 2012, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 2 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung masing-masing pada tanggal 1 Februari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Februari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 11 Februari 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2013 ; -----

Hal 60 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkeberatan atas seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama ;
- Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai staf pelaksana sub. Bag kepegawaian bagian tata usaha Kota Bandung dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memohon agar dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidaire (*vrijspraak*) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan mencabut dan mengangkat sita barang bukti berupa dokumen surat-surat tentang BANSOS dan mengembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Hal 61 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair ;

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
- Bahwa Terdakwa juga patut dibebankan uang pengganti sebesar Rp.66.558.880.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada 7 (tujuh) Terdakwa yaitu ROCHMAN, SOS., FIRMAN HIMAWAN, SIP., UUS RUSLAN, SE., M.Si., Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si., YANOS SEPTADI., Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si., dan AHMAD MULYANA sebesar Rp. 9.916.325.000,- (Sembilan milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si., dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.416.618.111,- (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa mengenai barang bukti Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa YANOS SEPTADI ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak pada dasarnya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, kecuali mengenai pertimbangan status para saksi Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin serta Herry Nurhayat, akan dipertimbangkan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 62 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini kecuali :

1. Mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
2. Mengenai Subsidair/pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnyajika tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** ... dstnya, bukan pidana penjara, sebagaimana putusan Majelis hakim Tipikor Tingkat Perama ;
3. Mengenai pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Bandung pada umumnya, karena perbuatan Para Terdakwa telah menyimpang dari peruntukan dana bantuan sosial Pemkot Bandung walaupun para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara ; -----

Ad. 2. Menimbang, bahwa tentang Subsidair denda sebagai uang pengganti apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan bukan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama yang dalam perkara ini Majelis Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung akan menambah pidana kurungan pada Terdakwa yang amar selengkapny akan disebutkan dibawah ini ;

Ad. 3. Menimbang, bahwa tentang pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung tidak sependapat dengan putusan Mejlais Hakim Tipikor Tingkat Pertama yang menghukum setiap terdakwa dalam perkara yang displit/dipisahkan untuk mengembalikan pembayaran uang pengganti masing-masing Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Hal 63 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya keseluruhan Terdakwa dalam perkara yang displit/dipisahkan membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Hakim Tipikor Tingkat Pertama bahwa sesuai hasil auditor dari BPKP uang yang dinikmati atau diuntungkan untuk orang lain akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp. 9.916.325.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus enam belas tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dikurangi uang yang telah disetor ke Bank Jabar Banten sebesar Rp. 467.100.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Kodya Bandung adalah sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang dititipkan oleh Kejaksaan Tinggi Bandung dan diketahui oleh Penasehat Hukum Terdakwa ke Rupbasan baru sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga uang yang disita oleh asisten bidang pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung yang dititipkan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Cihapit dengan rekening nomor : 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dengan Berita Acara Penitipan No. Print 368/0.25/Fd.1/09/2011, tanggal 19 September 2011 terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp. 2.200.000.000,-
2. Uang sebesar Rp. 900.000.000,-
3. Uang asing / dollar Amerika sebesar \$ 25.000
4. Uang sebesar Rp. 1.650.000.000,-

Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kodya Bandung ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan memori banding Penuntut Umum bahwa adalah wewenang Penuntut Umum untuk mengajukan para saksi Dada Rosada, saksi Edi Siswandi, saksi Tjutju Nurdin dan saksi Herri Nurhayat kedepan persidangan pada Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/Pn. Bdg., haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, subsidair pengganti pidana denda dan pembayaran uang

Hal 64 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, sedangkan putusan selanjutnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya akan disebutkan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yaitu **DR. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH., MH. ME, CFP** dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ----

Mengingat pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat 91) KUHP, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, subsidair/pengganti pidana denda dan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ; -----
 2. Membebaskan Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. dari dakwaan Primair tersebut ; -----
 3. Menyatakan terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 65 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan rutan dan penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menghukum Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa ROCHMAN, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, S.Ip., UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, H. HAVID KURNIA, A. MULYANA., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.9.440.225.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang yang dititipkan di kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh assiten bidang pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung ke Bank Rakyat Indonesia unit Cihapit dengan nomor rekening 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam berita acara penitipan no print : 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari :
 1. Uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
 2. Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 3. Uang asing/dollar Amerika sebesar \$ 25.000 (dua puluh lima ribu US dollar)
 4. Uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.

Hal 67 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010 ;
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010 ;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :

Hal 68 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas ;
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas ;

Hal 69 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 19.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.

Hal 70 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
 32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
 33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6.
 34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;
 35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
 36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
 37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
 38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;
 39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
 40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
 41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
 42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.

Hal 71 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
 - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
 - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
 - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
 - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
 - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
 - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
 - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
 - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
 - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
 - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010 ;
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010 ;

Hal 72 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009 ;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009 ;
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009 ;
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009 ;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009 ;
66. Kwitansi sebanyak 637 (enamratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
 2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.

Hal 73 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
- 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
- 14.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
- 16.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
- 18.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
- 23.13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desmber 2009.
- 24.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.

Hal 74 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
- 28.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
- 29.78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 30.101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
- 32.4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
- 33.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
- 35.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
- 36.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
- 37.61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
- 38.13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
- 39.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
- 41.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
- 42.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.

Hal 75 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
- 44.19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 45.31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 46.124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
- 47.7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
- 48.28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
1. 20 (duapuluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enampuluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
 - 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
 - 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.

Hal 76 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
- 14.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariato tanpa tanggal.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
- 18.10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
- 23.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
- 25.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
- 28.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
- 29.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
- 30.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.

Hal 77 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
- 32.8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
- 33.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
- 35.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
- 36.30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 37.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
- 39.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
- 42.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
- 43.57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
- 44.22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
- 45.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
- 46.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
- 47.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
- 48.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
- 49.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.

Hal 78 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
- 51.68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
- 52.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
- 53.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
- 54.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
- 55.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
- 56.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
- 57.27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 58.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
- 59.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 60.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
- 61.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
- 62.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
- 63.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
- 65.24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 66.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
- 67.50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.

Hal 79 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
- 69.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
- 70.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
- 71.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut:
1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
 2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
 4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
 5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
 7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
 8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
 10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
 11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
 12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
 13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-
71. 9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
 5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
 6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
 8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

Hal 80 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
 5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
 4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
 5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
 10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
 11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
 3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
 4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
 7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar

Hal 81 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
 6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
 7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
 8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
 10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar
 3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar
 4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
 6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

8. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa :
 1. Berita acara penyitaan tanggal 30 Desember 2011 ;
 2. Berita acara penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
 3. Berita acara penyitaan tanggal 14 Februari 2012 ;
 4. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
 5. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
 6. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012 ;

Hal 82 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita acara penerimaan transfer uang barang bukti tanggal 14 februari 2012 ;
8. Copy permohonan titipan pengambilan uang negara atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tanggal 28 Agustus 2012 ;
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan penetapan Pengadilan Tipikor bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 04 Oktober 2012 ;
10. Berita acara serah terima Uang Titipan dari para Terdakwa perkara Bansos No.RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012 ;
11. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 01 Oktober 2012 ;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung tahun 2009 dan 2012 serta bukti Kwitansi tanda terima uang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari : **Kamis** tanggal 21 Maret 2013 oleh kami **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Ketua Majelis, **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dan **DR. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH., MH., ME, CFP**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **26 Maret 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NURDIANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 83 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.,

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.,

DR. Ir. H FONTIAN MUNZIL, SH., MH. ME, CFP

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, SH

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II dalam perkara No : 05/TIPIKOR/2013/PT.BDG jo No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. An. Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si ; -----

Terhadap putusan perkara ini terdapat 1 (satu) orang Hakim Anggota II yang berbeda pendapat (Dissenting Opinion), yaitu Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP, dengan pendapat sebagai berikut :

Hal 84 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si** diangkat sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.363-Kep/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat 23 disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- Pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

Hal 85 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Pasal 66 ayat 3 huruf a disebutkan bahwa Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- Pasal 66 ayat 4 disebutkan bahwa Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- Pasal 92 ayat (3) disebutkan bahwa pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, atas permintaan Bendahara Pengeluaran (Saksi Rohman, S.Sos) telah menandatangani kwitansi penerimaan dana bansos yang diperlukan pertama kali sebagai lampiran penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, atas permintaan Bendahara Pengeluaran (Saksi Rohman, S.Sos) selama tahun 2009 telah menandatangani kwitansi penerimaan dana bansos atas nama terdakwa sendiri yang diperlukan pertama kali sebagai lampiran penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran ; -----

Menimbang, bahwa Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk tahun 2009 dan 2010, tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan UU No 1 Tahun 2004 dimana dalam perkara ini terdakwa sebagai bendahara pengeluaran, tidak melakukan fungsi utamanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada terdakwa terhadap belanja Bansos, yang ditunjukkan dengan tanpa adanya permohonan yang didukung oleh proposal dari masyarakat dan pencairan dilakukan dengan cara mencantumkan atau meminjam nama-nama Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandung dengan maksud seolah-olah nama-nama tersebut mengajukan permohonan dana Bansos ; -----

Hal 86 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa atas permintaan Bendahara Pengeluaran (Saksi Rohman, S.Sos) telah menandatangani dokumen Surat Kuasa, yaitu pada saat setiap kali penerbitan SP2D atas nama terdakwa, yang isinya seolah-olah terdakwa memberi kuasa kepada Saksi Firman Himawan untuk mencairkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam SP2D atas nama terdakwa. Padahal, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan bantuan sosial dan juga bukan orang yang berhak menurut aturan tata cara pemberian dan pertanggung-jawaban bantuan sosial di Kota Bandung ; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bagian ketiga tentang Pertanggungjawaban Keuangan pada Pasal 53 disebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah ; -----

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (4) huruf a, KUHP disebutkan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, sebagai Bendahara Pengeluaran didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 dan dakwaan subsidair pasal 3 Undang-undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa ancaman hukuman terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, sebagai Bendahara Pengeluaran pada dakwaan primair dan subsidair diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa tindakan pejabat publik terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, sebagai Bendahara Pengeluaran seharusnya menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat bukannya merendahkan kualitas pelayanan publik ; -----

Hal 87 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merusak nilai-nilai moral dan keadilan, maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak di bawah sumpah di persidangan kerugian negara yang terjadi adalah sebesar Rp. 9.916.325.000,- (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa adanya penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung nomor 0270280000017 senilai Rp.476.100.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) pada waktu pemeriksaan BPKP dilakukan, sehingga kerugian Keuangan Negara menjadi sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara sebesar Rp.9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan pengembalian yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya yaitu terdakwa ROCHMAN, S.Sos., Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana dalam berkas terpisah ; -----

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara sebesar Rp.9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan jumlah total seluruh kerugian negara yang dibebankan secara tanggung renteng, akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN, S.Sos., Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengembalian keseluruhan kerugian negara tersebut sejumlah Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dititipkan di Jaksa

Hal 88 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung hanya diekskusi satu kali saja karena merupakan penggantian keseluruhan kerugian negara oleh terdakwa beserta terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN, S.Sos., Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si** sebagai Bendahara Pengeluaran tidak dijatuhkan pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa pasal 4 Undang-undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ; -----

Menimbang, bahwa penjelasan pada pasal 4 Undang-undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang terjadi secara berkelanjutan yang dilakukan beberapa kali di tahun 2009 dan di tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, sebagai bendahara pengeluaran sehingga putusan dalam perkara ini secara kontekstual adalah yang berhubungan untuk memutuskan terbukti atau tidak terbukti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Dada Rosada (Walikota Bandung), Edi Siswadi (Sekda Kota

Hal 89 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung), Tjutu Nurdin serta Herry Nurhayat **tidak terbukti turut serta** atau bersama-sama dengan Terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si** melakukan perbuatan dalam rangka pencairan dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010, **Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor tidak sependapat** karena putusan ini tidak memutus terbukti atau tidak terbuktinya pihak lain yang bukan menjadi terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pasal 27 UUD 45 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ; -----

Menimbang, bahwa pasal 28 D UUD 45 disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak-pihak yang terlibat/ terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. dengan perbaikan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si**, penahanan , lamanya kurungan subsidair pidana denda dan pidana uang pengganti sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal 90 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



1. Menyatakan Terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan (enam bulan) ; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, ditahan di Rumah tahanan negara ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Memerintahkan uang pengembalian kerugian negara yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung dengan total sebesar **Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima riburupiah)**, dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung ; -----
8. Memerintahkan uang pengembalian kerugian negara sebesar **Rp.9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)** hanya dieksekusi sekali saja terhadap penggantian kerugian negara yang berlaku atas terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN, S.Sos., Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana ; -----
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.

Hal 92 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010 ;
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010 ;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :

Hal 93 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas ;
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas ;

Hal 94 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 19.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.

Hal 95 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
 32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
 33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6.
 34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;
 35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
 36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
 37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
 38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;
 39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
 40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
 41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
 42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.

Hal 96 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
 - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
 - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
 - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
 - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
 - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
 - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
 - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
 - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
 - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
 - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010 ;
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010 ;

Hal 97 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009 ;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009 ;
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009 ;
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009 ;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009 ;
66. Kwitansi sebanyak 637 (enamratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
 2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.

Hal 98 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desmber 2009.

Hal 99 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Peberuari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.

Hal 100 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
46. 124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
48. 28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 20 (duapuluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enampuluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.

Hal 101 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantono tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.

Hal 102 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispatri A tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.

Hal 103 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.

Hal 104 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut:
 14. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
 15. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 16. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
 17. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
 18. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 19. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
 20. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
 21. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 22. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
 23. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
 24. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
 25. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
 26. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-
71. 9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 10. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 11. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 12. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 13. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-

Hal 105 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
15.24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
16.26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
17.02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
18.16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
- 12.11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
13.17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
14.22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
15.27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
16.04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
17.12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
18.18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
19.24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
20.26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
21.28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
22.31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
- 13.13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
14.18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
15.20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
16.23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
17.24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
18.13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
19.16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
20.18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
21.27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
22.31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
23.06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
24.29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
- 12.18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
13.20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
14.22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
15.27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar

Hal 106 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
17.27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
18.01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
19.28 September 2010 sebanyak 5 lembar
20.22 September 2010 sebanyak 13 lembar
21.15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
22.12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
- 11.28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
12.14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
13.13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
14.9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
15.17 September 2010 sebanyak 12 lembar
16.01 September 2010 sebanyak 8 lembar
17.03 September 2010 sebanyak 8 lembar
18.26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
19.07 September 2010 sebanyak 12 lembar
20.10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
- 12.02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
13.22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
14.11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
15.08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
16.04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
17.16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
18.19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
19.13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
20.8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
21.24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
22.31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar)

Hal 107 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa YANOS SEPTIADI ; -----

9. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa :

1. Berita acara penyitaan tanggal 30 Desember 2011 ;
2. Berita acara penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
3. Berita acara penyitaan tanggal 14 Februari 2012 ;
4. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
5. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
6. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012 ;
7. Berita acara penerimaan transfer uang barang bukti tanggal 14 februari 2012 ;
8. Copy permohonan titipan pengambilan uang negara atas nama terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. tanggal 28 Agustus 2012 ;
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan penetapan Pengadilan Tipikor bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 04 Oktober 2012 ;
10. Berita acara serah terima Uang Titipan dari para Terdakwa perkara Bansos No.RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012 ;
11. Berita acara penitipan barang bukti tanggal 01 Oktober 2012 ;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung tahun 2009 dan 2012 serta bukti Kwitansi tanda terima uang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

10. Membebaskan kepada Terdakwa **LUTHFAN BARKAH, S.Stp., M.Si.**, membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; ---

Hal 108 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pihak-pihak yang terlibat/terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara secara melawan hukum ; -----

Hakim Anggota II,

DR. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH., MH. ME, CFP

Hal 109 dari 109 halaman perkara No.05/Tipikor/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)